

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Penambahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Nurul Jihad Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Nurul Jihad Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Yayasan Pengembangan Swadaya Ummat (YPSU) Asy Syamil Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA** : Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Nurul Jihad Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SMP Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
 Pada Tanggal : 29 November 2018
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lombok Timur,


LALU SUANDI, S.Sos
 Pembina Utama Muda - IV / c
 NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Unit Dikbud Kecamatan Aikmel di Aikmel;
7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421/2338 /DIKBUD.III/2018

TENTANG
IZIN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT)
NURUL JIHAD ASY SYAMIL
DESA LENEK DAYA KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Memperhatikan : Proposal Pengurus Yayasan Pengembangan Swadaya Ummat (YPSU) Asy Syamil Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Nomor ; / YPSU / 201 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Penerimaan Siswa Baru SMP IT Nurul Jihad Kecamatan Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Lombok Timur;
- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di wilayah sekitarnya;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Nurul Jihad Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur yang akan beroperasi pada Tahun Pelajaran 2017/2018 di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu di berikan Surat Keputusan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Nurul Jihad Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah/Kota;